



**PENETAPAN**

Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx x xx x xx xx,xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxx, Advokat/Pengacara dengan KTA Nomor xxxxxxx yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 487/SK-Ks/XI/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xx xxxxx x xx x xx xx,xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 8



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 oktober 2019, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0756/056/X/2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridhoi oleh Allah swt;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia dua anak yang bernama;
  - xxxxxxxxxxx;
  - xxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga hanya berlangsung sampai tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran yang terus menerus,;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar desember 2019 yang

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 8



disebabkan perselisihan dan karena Tergugat berselingkuh dan pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk membina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Sema No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)atas anak hasil perkawinan penggugat dan terggugat tersebut diatas;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 8



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan Salinan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx .
5. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dalam keterangannya selengkapny termuat pada berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 8



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara. Atas panggilan tersebut Penggugat bersama-sama/diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 8



kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 277.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court;

Hakim,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhalis, S.H**

#### Perincian Biaya Perkara :

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses      | : Rp | 75.000,- |
| - Penggandaan | : Rp | 14.000,- |
| - PNPB Kuasa  | : Rp | 10.000,- |

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| - Pemanggilan      | : Rp | 108.000,- |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai          | : Rp | 10.000,-  |

**J u m l a h** : Rp 277.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1700/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)